



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai  
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911  
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 155 /Disdikbud-PAUD&PNF/2021

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor:420/108.a/Disdikbud-PAUD&PNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi PAUD CENDEKIA sebagai berikut :


Nama Lembaga : PAUD CENDEKIA  
Layanan : Kelompok Bermain  
Nama Pimpinan : WASNI  
Alamat : Jl. Desa Limbang Mulya Blok A Air Rengit Kecamatan  
Sembawa Kabupaten Banyuasin

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai  
Pada Tanggal, 18 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banyuasin



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., M.M  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



**SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN**  
**NO : 503/ 08 / IPSPNF/DPM-PTSP/2021**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/159/Disdikbud-PAUD&PNF/2021 tanggal 28 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Komersial/ Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 10 Februari 2021 atas nama :

a. Nama Usaha	: Pendidikan Anak Usia Dini	✳
b. Nama Pimpinan	: Wasni	
c. NPWP	: 94.211.271.5-314.000	
d. NIB	: 1223000221603	
e. Nama Sekolah	: PAUD Cendekia	
f. Kode dan Nama KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain (85133)	
g. Alamat Usaha	: Jl. Desa Limbang Mulya Blok. A Air Rengit Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin	

Telah terpenuhi komitmen dan persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani.

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pangkalan Balai, 11 Februari 2021



**DPM - PTSP**